

Tapanuli Utara, 14 Januari 2025

Perihal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Terhadap  
Perkara Nomor: 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang  
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Tapanuli Utara Nomor Urut 1

Kepada :  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 119 /PHPU.BUP-XXIII /20.25
Hari : Kamis
Tanggal: 16 Januari 2025
Jam : 09:20 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Kopman Pasaribu, ST.,SH.,MH  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara  
Alamat : Jl. Mayjend Yunus Samosir No. 40 Sipoholon,  
Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara, 22411  
Email : [panwaskab.taput@gmail.com](mailto:panwaskab.taput@gmail.com)
2. Nama : Romi Sitompul  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara  
Alamat : Jl. Mayjend Yunus Samosir No. 40 Sipoholon,  
Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara, 22411  
Email : [panwaskab.taput@gmail.com](mailto:panwaskab.taput@gmail.com)
3. Nama : Parlin Tambunan, SE  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara  
Alamat : Jl. Mayjend Yunus Samosir No. 40 Sipoholon,  
Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara, 22411  
Email : [panwaskab.taput@gmail.com](mailto:panwaskab.taput@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat tugas (*terlampir*), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang

dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1 sebagai berikut:

**I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara pada (angka 1 halaman 6), terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 39/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi dimaksud, tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara D Hasil Kabupaten. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satika Simamora, SE.,MM – Sarlandy Hutabarat, SH)	58.643
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Jonius Taripar	105.505

	Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si – Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng)	
Total Perolehan Suara		<b>164.148</b>

(Vide Bukti PK.3.2-1)

**II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran bersifat terstruktur terkait keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Utara, PJ. Sekda Tapanuli Utara dan Kapolres Tapanuli Utara (angka 3. Huruf A. angka 1) – angka 3). Halaman 8 – 12. Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan beberapa pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan sebagai berikut:
  - a. Surat Imbauan kepada Pj. Bupati Tapanuli Utara Nomor 0037/PM.02.02/K.SU-24/6/2024 tanggal 19 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN;
  - b. Surat imbauan kepada Pj. Bupati Tapanuli Utara Nomor: 0038/PM.02.02/K.SU-24/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 Perihal Imbauan;
  - c. Surat Imbauan kepada Pj. Bupati Tapanuli Utara, Cq. Sekda Tapanuli Utara Nomor: 0055/PM.02.02/K.SU-24/8/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Perihal Imbauan Netralitas ASN;
  - d. Surat Imbauan kepada Kepala Desa se- Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 0056/PM.02.02/K.SU-24/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - e. Surat Imbauan kepada PJ. Bupati Tapanuli Utara, Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 0079/PM.00.02/K.SU-

24/09/2024, tanggal 28 September 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN;

**(Vide Bukti PK.3.2-2)**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita tidak terdapat pengusiran kepada satpol PP yang sebagaimana di dalilkan oleh pemohon pada halaman 9 huruf h dan halaman 10 angka 2 huruf b. **(Vide Bukti PK.3.2-3)**

**iii. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat Sistematis pada (angka 3 halaman 12 huruf j dan huruf l). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 022/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak melakukan fungsi penelitian berkas ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sehingga diduga melakukan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 022/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi; **(Vide Bukti PK.3.2-4);**
2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 023/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan anak yang belum memiliki hak pilih pada saat berkampanye. Terhadap

Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 023/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-5**);

3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 024/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pembagian uang (*Money Politic*) kepada Masyarakat pada kegiatan kampanye Paslon No. 02. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 024/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi; (**Bukti PK.3.2-6**);
4. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 025/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan melakukan praktik *money politik* saat kampanye Paslon No. 2 oleh salah satu tim pemenang Paslon No. 2. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 025/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi;  
(**Vide Bukti PK.3.2-7**);
5. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 026/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum BPD dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon No. 2. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

- mengeluarkan status laporan nomor:  
026/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024  
yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil  
yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor  
dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan  
KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga  
laporan tidak di registrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-8**);
6. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan  
pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor:  
027/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024.  
Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan dugaan keterlibatan  
oknum BPD dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon No.  
2. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara  
mengeluarkan status laporan nomor:  
027/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024  
yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil  
yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor  
dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan  
KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga  
laporan tidak di registrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-9**);
7. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan  
pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor:  
028/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024.  
Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan dugaan keterlibatan  
oknum BPD dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon No.  
2. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara  
mengeluarkan status laporan laporan nomor:  
028/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024  
yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil  
yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor  
dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan  
KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga  
laporan tidak di registrasi;  
(**Vide Bukti PK.3.2-10**);
8. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan  
pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor:  
029/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024.  
Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan dugaan keterlibatan  
oknum BPD dalam kegiatan kampanye Paslon No. 2. Terhadap  
Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

mengeluarkan status laporan nomor:  
029/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024  
yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil  
yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor  
dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan  
KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga  
laporan tidak di registrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-11**);

9. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor:  
001/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024  
dan diregistrasi dengan nomor:  
001/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024 pada pokoknya terdapat  
dugaan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Kecamatan  
Pangaribuan memasang Alat Peraga Kampanye( APK) Paslon no.2.  
Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara  
mengeluarkan status laporan nomor:  
001/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024  
yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan pelanggaran  
etik Penyelenggara Pemilu dan diteruskan kepada Ketua Bawaslu  
Kabupaten Tapanuli Utara untuk diberikan sanksi karena  
merupakan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu; (**Vide Bukti  
PK.3.2-12**);
10. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan  
pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor:  
003/PL/KAB.TAPUT/02.26/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 dan  
diregistrasi dengan nomor:  
002/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024. Peristiwa yang  
dilaporkan adalah dugaan ketidaknetralan oknum Pegawai  
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terlibat dalam  
pemasangan APK Paslon Nomor.2. Terhadap Laporan tersebut,  
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan  
nomor: 002/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024 tanggal 08  
Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan  
karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;  
(**Vide Bukti PK.3.2-13**);
11. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan  
pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor:  
014/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024  
dan diregistrasi dengan nomor:  
005/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024. Peristiwa yang  
dilaporkan adalah dugaan praktik *money politik* atau membagikan

- uang kepada peserta kampanye Paslon Nomor. 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 005/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024 tanggal 09 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; **(Vide Bukti PK.3.2-14)**;
12. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 015/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024 dan diregistrasi dengan nomor: 006/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/XI/2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan ketidaknetralan ASN dalam mendukung Paslon Nomo 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 006/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/XI/2024 tanggal 09 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan. **(Vide Bukti PK.3.2-15)**;
13. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 017/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 01 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pembagian uang di kegiatan kampanye Paslon Nomor 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 017/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiel yaitu berupa bukti yang menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memberi kesempatan kepada pelapor untuk melangkapi syarat materiel tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak melangkapi syarat materiel laporan sehingga laporan tidak di registrasi; **(Vide Bukti PK.3.2-16)**;
14. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 021/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 11 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum ASN/ PPPK di kegiatan kampanye Paslon Nomor 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan laporan nomor: 021/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi

syarat materiel yaitu berupa bukti yang menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memberi kesempatan kepada pelapor untuk melangkapi syarat materil tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak melangkapi syarat materiel laporan sehingga laporan tidak di registrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-17**);

15. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 030/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya *money politik* yang dilakukan saat kegiatan kampanye Nomor 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 030/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan/tidak diregistrasi karena sudah ditangani/ *Ne Bis In Idem* dengan laporan 014/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 yang di diregistrasi nomor: 005/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024.  
(**Vide Bukti PK.3.2-18**);

16. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 031/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pembagian uang kepada Masyarakat saat kegiatan kampanye 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 031/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiel yaitu berupa bukti yang menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memberi kesempatan kepada pelapor untuk melangkapi syarat materil tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak melangkapi syarat materiel laporan sehingga laporan tidak di registrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-19**);

17. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 032/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum Perangkat Desa pada kegiatan Kampanye Paslon Nomor 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

- mengeluarkan status laporan laporan nomor: 032/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penerusan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat penerusan nomor: 0165/PM.00.02/K.SU-24/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara meneruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tapanuli Utara karena diduga melanggar Undang-undang tentang Desa. Bahwa atas surat penerusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara belum ada menerima tindaklanjut dari instansi yang berwenang; (**Vide Bukti PK.3.2-20**);
18. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 033/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum BPD dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon Nomor 02 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 033/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-21**);
19. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 034/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan anak dibawah umur yang belum memiliki hak pilih ikut serta pada kegiatan kampanye Paslon Nomor 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan laporan nomor: 034/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penerusan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat penerusan nomor: nomor: 0166/PM.00.02/K.SU-24/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya meneruskan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara untuk di tindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bahwa atas surat penerusan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan tidak diproses/ dihentikan karena

- instansi tersebut tidak ada menerima laporan atau aduan dari anak yang diduga korban melakukan kampanye; (**Vide Bukti PK.3.2-22**);
20. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 035/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum BPD Desa dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon Nomor 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 035/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-23**);
21. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 036/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan dugaan oknum BPD menyatakan dukungan kepada Palon Nomor 02. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 036/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-24**);
22. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 037/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024 dan diregistrasi dengan nomor: 008/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak melakukan fungsi penelitian berkas ijazah Calon Wakil Bupati Nomor 02, diduga pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan nomor: 008/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan dan bukan merupakan pelanggaran administrasi karena KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon telah berpedoman kepada PKPU Nomor 8 Tahun 2024; (**Vide Bukti PK.3.2-25**);

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada halaman 14 huruf j. terkait perbedaan nama dan tahun lahir di ijazah SMU dan KTP-EI Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 034/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor JTP- Dens dengan menerima dokumen syarat calon dan pencalonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen yang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara berkas dimaksud dapat diterima dan diberikan tanda terima berkas; **(Vide Bukti PK.3.2-26);**
  - 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 31/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pengawasan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara kepada SMA Negeri 1 Bandung terkait keabsahan dokumen Ijazah SMA dan surat keterangan kekurangan dan kesalahan penulisan pada STTB an. Deni Parlindungan Lumbantoruan; **(Vide Bukti PK.3.2-27);**
  - 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 30/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pengawasan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara kepada ITB terkait keabsahan dokumen ijazah S1 an. Deni Parlindungan Lumbantoruan.; **(Vide Bukti PK.3.2-28);**
  - 1.4. Bahwa berdasarkan Keputusan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 1225 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 memutuskan 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yaitu:

Tabel 2. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Parpol Pengusul
1.	Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng	1. Partai Nasdem 2. Partai HANURA 3. Partai GOLKAR 4. Partai Gerindra 5. Partai Demokrat 6. Partai perindo 7. PSI
2.	Satika Simamora, SE.,MM dan Sarlandy Hutabarat, SH	1. PKB 2. PDI-P

(Vide Bukti PK.3.2-29);

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 022/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak melakukan fungsi penelitian berkas ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sehingga diduga melakukan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang.

2.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 022/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi;

(Vide Bukti PK.3.2-30);

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan; (**Vide Bukti PK.3.2-31**);
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 023/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan dugaan keterlibatan anak yang belum memiliki hak pilih pada saat berkampanye.
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 023/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-32**);
  - 3.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan; (**Vide Bukti PK.3.2-33**);
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 024/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pembagian uang kepada Masyarakat pada kegiatan kampanye Paslon No. 02.
  - 4.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 024/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang

dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi;

**(Vide Bukti PK.3.2-34);**

4.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan; **(Vide Bukti PK.3.2-35);**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 025/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan melakukan praktik money politik saat kampanye Paslon No. 2 oleh salah satu tim pemenang Paslon No. 2.

5.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 025/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi;

**(Vide Bukti PK.3.2-36);**

5.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan; **(Vide Bukti PK.3.2-37);**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 026/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/ tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum BPD dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon No. 2.

6.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 026/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki

kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi;

**(Vide Bukti PK.3.2-38);**

- 6.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan; **(Vide Bukti PK.3.2-39);**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 027/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan dugaan keterlibatan oknum BPD dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon No. 2.
  - 7.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 027/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi;  
**(Vide Bukti PK.3.2-40);**
  - 7.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan; **(Vide Bukti PK.3.2-41);**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 028/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan dugaan keterlibatan oknum BPD dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon No. 2.

- 8.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 028/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi; **(Vide Bukti PK.3.2-42)**;
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan; **(Vide Bukti PK.3.2-43)**;
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 029/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan dugaan keterlibatan oknum BPD dalam kegiatan kampanye Paslon No. 2.
  - 9.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 029/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu pelapor tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan sehingga laporan tidak di registrasi; **(Vide Bukti PK.3.2-44)**;
  - 9.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan pelapor berdomisili di Kota Medan, sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat penyampaian laporan;  
**(Vide Bukti PK.3.2-45)**;
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 001/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dan diregistrasi dengan nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024 Peristiwa yang dilaporkan

adalah dugaan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Kecamatan Pangaribuan memasang Alat Peraga Kampanye(APK) Paslon no.2.

10.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 001/LP/KAB.TAPUT/02.26/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil laporan dan laporan diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024. **(Vide Bukti PK.3.2-46);**

10.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu dan diteruskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara untuk diberikan sanksi karena merupakan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu; **(Vide Bukti PK.3.2-47);**

10.3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 08 Oktober 2024 dengan meneruskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara untuk diberikan sanksi kepada Jajaran Pengawas Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.**(Vide Bukti PK.3.2-48);**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 003/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dan diregistrasi dengan nomor: 002/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan ketidaknetralan oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terlibat dalam pemasangan APK Paslon Nomor.2.

11.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 003/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil laporan dan laporan diregistrasi dengan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024; **(Vide Bukti PK.3.2-49);**

11.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya tersebut dihentikan

karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan.  
**(Vide Bukti PK.3.2-50);**

- 11.3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 002/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.3.2-51);**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 014/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan diregistrasi dengan nomor: 005/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan praktik money politik atau membagikan uang kepada peserta kampanye Paslon Nomor. 02.
  - 12.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 014/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil laporan dan laporan diregistrasi dengan Nomor: 005/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024; **(Vide Bukti PK.3.2-52);**
  - 12.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 005/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024, tanggal 09 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.3.2-53);**
  - 12.3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 005/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024 tanggal 09 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.3.2-54);**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 015/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan diregistrasi dengan nomor: 006/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/XI/2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan ketidaknetralan ASN dalam mendukung Paslon Nomo 02.

- 13.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 015/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan di register dengan nomor: 006/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024;  
**(Vide Bukti PK.3.2-54);**
- 13.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 006/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 09 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.3.2-56);**
- 13.3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 006/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024 tanggal 09 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.3.2-57);**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 017/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 01 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pembagian uang di kegiatan kampanye Paslon Nomor 02.
- 14.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 017/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 03 November 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiel yaitu berupa bukti yang menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memberi kesempatan kepada pelapor untuk melangkapi syarat materil tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak melangkapi syarat materiel laporan sehingga laporan tidak di registrasi;  
**(Vide Bukti PK.3.2-58);**
- 14.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil laporan berupa bukti yang

menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran.(Vide Bukti PK.3.2-59);

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 021/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 11 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum ASN/ PPPK di kegiatan kampanye Pasion Nomor 02.

15.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 021/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiel yaitu berupa bukti yang menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memberi kesempatan kepada pelapor untuk melangkapi syarat materiel tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak melangkapi syarat materiel laporan sehingga laporan tidak di registrasi;  
**(Vide Bukti PK.3.2-60);**

15.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan berupa bukti yang menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran.  
**(Vide Bukti PK.3.2-61);**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 030/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya Pratik money politik yang dilakukan saat kegiatan kampanye Nomor 02.

16.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 030/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya tidak laporan tersebut dihentikan/tidak diregistrasi karena sudah ditangani/ *Ne Bis In Idem* dengan laporan 014/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 dan diregistrasi nomor: 005/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024;  
**(Vide Bukti PK.3.2-62);**

16.2. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan/tidak diregistrasi karena sudah ditangani/ *Ne Bis In Idem* dengan laporan 014/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 dan diregistrasi nomor: 005/REG/LP/PB/Kab.Taput/02.26/X/2024.  
**(Vide Bukti PK.3.2-63);**

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 031/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pembagian uang kepada Masyarakat saat kegiatan kampanye 02.

17.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 031/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiel yaitu berupa bukti yang menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memberi kesempatan kepada pelapor untuk melangkapi syarat materiel tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak melangkapi syarat materiel laporan sehingga laporan tidak di registrasi;  
**(Vide Bukti PK.3.2-64);**

17.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan berupa bukti yang menggambarkan Tindakan bahwa terlapor melakukan Tindakan dugaan pelanggaran.  
**(Vide Bukti PK.3.2-65);**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 032/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum Perangkat Desa pada kegiatan Kampanye Paslon Nomor 02.

18.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 032/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya laporan merupakan

dugaan pelanggaran perundang- undangan lainnya. (**Vide Bukti PK.3.2-66**)

18.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. Melalui surat penerusan nomor: 0165/PM.00.02/K.SU-24/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara meneruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tapanuli Utara karena diduga melanggar Undang- undang tentang Desa. Bahwa atas surat penerusan tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara belum ada menerima tindaklanjut dari instansi yang berwenang.

**(Vide Bukti PK.3.2-67);**

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 033/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum BPD dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon Nomor 02.

19.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 033/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi;

**(Vide Bukti PK.3.2-68);**

19.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi; (**Vide Bukti PK.3.2-69**);

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 034/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan anak dibawah umur yang belum memiliki hak pilih ikut serta pada kegiatan kampanye Paslon Nomor 02.

20.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 034/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut

bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi;

**(Vide Bukti PK.3.2-70);**

20.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi. Melalui surat penerusan nomor: nomor: 0166/PM.00.02/K.SU-24/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya meneruskan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara untuk di tindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan tidak diproses/ dihentikan karena instansi tersebut tidak ada menerima laporan atau aduan dari anak yang diduga korban melakukan kampanye.

**(Vide Bukti PK.3.2-71);**

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 035/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan keterlibatan oknum BPD Desa dalam menyampaikan dukungan terhadap Paslon Nomor 02.

21.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 035/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK.3.2-72);**

21.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi; **(Vide Bukti PK.3.2-73);**

22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 036/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan dugaan oknum BPD menyatakan dukungan kepada Palon Nomor.

- 22.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 036/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 November 2024, pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi. **(Vide Bukti PK.3.2-74);**
- 22.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregistrasi; **(Vide Bukti PK.3.2-75);**
23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 037/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak melakukan fungsi penelitian berkas ijazah Calon Wakil Bupati Nomor 02, diduga pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang.
- 23.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 037/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan laporan diregistrasi dan dilanjutkan dengan penanganan pelanggaran dengan nomor register 008/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024. **(Vide Bukti PK.3.2-76);**
- 23.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 008/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut bukan pelanggaran administrasi dan laporan di hentikan. **(Vide Bukti PK.3.2-77);**
- 23.3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 008/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan dan bukan merupakan pelanggaran administrasi karena KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon telah berpedoman kepada PKPU Nomor 8 Tahun 2024. **(Vide Bukti PK.3.2-78);**

**IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat Masif pada (angka 3 halaman 18). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 043/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024, dan diregistrasi dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XII/2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan penukaran surat suara dan mengeluarkan surat suara di TPS 004 Desa Simamora Kecamatan Tarutung. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi/teguran kepada para terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui Surat Nomor: 0173/PM.00.02/K.SU-24/12/2024 tanggal 10 Desember 2023. KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat memberikan sanksi teguran/peringatan kepada Petugas KPPS karena masa tugas KPPS telah habis saat rekomendasi tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. (Vide Bukti PK.3.2-79);
2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 047/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024. Peristiwa yang dilaporkan adanya dugaan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Utara, PJ Sekda Kabupaten Tapanuli Utara dan Kapolres Tapanuli Utara. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitaan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena dari uraian peristiwa yang dilaporkan tidak ditemukan Tindakan atau Keputusan dari para terlapor yang dapat diduga sebagai perbuatan atau sikap ketidaknetralan pada penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara. (Vide Bukti PK.3.2-80);

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 4 Desa Simamora Kecamatan Tarutung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/K.SU-24.15/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 yaitu dimulai dari pengawasan pengambilan kotak suara dari Kantor kepala desa dan mengantar ke TPS 004, membuka kotak suara yang disaksikan masing- masing saksi paslon dan sampai selesai penghitungan perolehan suara. Tidak ada catatan kejadian khusus pada saat pemungutan dan penghitungan suara dimaksud. **(Vide Bukti PK.3.2-81);**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siatas Barita sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Siatas Barita melakukan Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Siatas Barita. Adapun perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara di Kecamatan Siatas Barita sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 di Kecamatan Siatas Barita

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satika Simamora, SE.,MM – Sarlandy Hutabarat, SH)	<b>2.395</b>
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si – Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng)	<b>5.647</b>
Total Perolehan Suara		<b>8.047</b>

**(Vide Bukti PK.3.2-82);**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarutung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 020/K.SU-24.15/11/2024 tanggal 29 November 2024, Nomor: 021/K.SU-24.15/11/2024 tanggal 30 November 2024, Nomor: 022/K.SU-24.15/11/2024 tanggal 01 Desember 2024, Nomor: 023/K.SU-24.15/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Panwascam Tarutung melakukan Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Tarutung. Adapun perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung sebagai berikut:

Tabel 4. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 di Kecamatan Tarutung

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satika Simamora, SE.,MM – Sarlandy Hutabarat, SH)	6.610
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si – Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng)	16.482
Total Perolehan Suara		23.092

(Vide Bukti PK.3.2-83);

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajajaran Panwaslu Kecamatan Simangumban sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwascam Simangumban melakukan Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Simangumban. Adapun perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara di Kecamatan Simangumban sebagai berikut:

Tabel 5. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 di Kecamatan Simangumban

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satika Simamora, SE.,MM – Sarlandy Hutabarat, SH)	1.747
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si – Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng)	2.438
Total Perolehan Suara		4.185

(Vide Bukti PK.3.2-84);

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pahae Julu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 067/LHPP/PM.01.00/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Panwascam Pahae Julu melakukan Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Pahae Julu. Adapun perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara di Kecamatan Pahae Julu sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 di Kecamatan Pahae Julu

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satika Simamora, SE.,MM – Sarlandy Hutabarat, SH)	2.644
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si – Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng)	4.632
		9.276

Total Perolehan Suara	
-----------------------	--

(Vide Bukti PK.3.2-85);

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 043/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024, dan diregistrasi dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XII/2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan penukaran surat suara dan mengeluarkan surat suara di TPS 004 Desa Simamora Kecamatan Tarutung.
  - 6.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kajian awal nomor: 043/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel dan di registrasi dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XII/2024; (Vide Bukti PK.3.2-86);
  - 6.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 011/Reg/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XII/2024, tanggal Desember 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS TPS 4 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 0173/PM.00.02/K.SU-24/12/2024, tanggal 10 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi/ teguran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat memberikan sanksi teguran/peringatan kepada Petugas KPPS karena masa tugas KPPS telah habis saat rekomendasi tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. (Vide Bukti PK.3.2-87);
  - 6.3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diteruskan kepada KPU

Kabupaten Tapanuli Utara untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi/teguran kepada para terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  
**(Vide Bukti PK.3.2-88);**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 047/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024. Peristiwa yang dilaporkan adanya dugaan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Utara, PJ Sekda Kabupaten Tapanuli Utara dan Kapolres Tapanuli Utara.

7.1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 047/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024. Yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat materil berupa uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang menggambarkan/ menceritakan terhadap Tindakan terlapor yang diduga melakukan pelanggaran.

**(Vide Bukti PK.3.2-89);**

7.2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status pemberitahuan tentang status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi dengan alasan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang menggambarkan/ menceritakan terhadap Tindakan terlapor yang diduga melakukan pelanggaran.

**(Vide Bukti PK.3.2-90);**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno tanggal 14 Januari 2025.

Hormat Kami,  
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Ketua



Kopman Pasaribu, ST.,SH.,MH

Anggota

Romi Sitompul

Anggota

Parlin Tambunan, SE